

Hak dan Kewenangan Penyidik Kepolisian RI dalam Menentukan Tindak Pidana Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim)

Fathu Mukarram, Rahtami Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: mukarramfathu@gmail.com, rahtamisanti@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan Masyarakat sesuai Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain: a) Dalam bidang pre-emptif; b) Dalam bidang preventif; c) Dalam bidang represif. (2) Bentuk pemenuhan unsur keonaran akibat tindak pidana berita bohong di kalangan masyarakat dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah 4 tahun penjara, hukuman tersebut berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto pasal 55 KUHP, bentuk pemidanaan ini lebih condong kepada keadaan politik yang mengakibatkan suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kemurnian dari keadilan dalam perspektif pidana.

Kata kunci:

Hak Dan Kewenangan
Penyidik Kepolisian
RI, Tindak Pidana
Berita Bohong

Keywords:

Rights and Authority of
Indonesian Police
Investigators, Fake
News Crime

The spread of fake news (hoax) in Indonesia is classified as a criminal crime. Moeljatno said that criminal acts are acts that are prohibited by law and these acts can be punished based on applicable legal procedures. The purpose of this study is to find out the application and appropriateness of the rights and authority of Indonesian Police investigators in stating the meaning of trouble in a criminal act of spreading fake news among the public. The research method used is normative juridical and the approach method used in this study is the statute approach. The results of the study show that (1) The application and appropriateness of the rights and authority of the investigators of the Indonesian Police in stating the meaning of unrest in a criminal act of spreading fake news among the public in accordance with the Law in Article 2 has stated that the Police of the Republic of Indonesia is a state tool that has a position in the maintenance of kamtibmas, gakkum, and also provides protection, protection, and service to the community. The police carry out their duties in accordance with the field, including: a) In the field of pre-emptiveness; b) In the field of prevention; c) In the field of repression. (2) The form of fulfillment of the element of disturbance due to the crime of fake news among the public in Decision No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim regarding fake news that causes disturbance is 4 years in prison, the punishment is based on article 14 of Law No. 1 of 1946 Juncto article 55 of the Criminal Code,

this form of punishment is more inclined to the political situation that results in a criminal act so that it does not cause the purity of justice from a criminal perspective.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Perbuatan pidana juga merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Novyanti & Astuti, 2021).

Hoax sebagai tindak pidana telah diatur dalam beberapa instrument hukum di Indonesia. Meskipun sanksi pidana sudah ada, penyebaran *hoax* masih mudah diketahui, meskipun menurut Hart dikutip Bemmelen “hukum pidana berfungsi tidak hanya untuk mengoreksi penjahat, tapi juga agar tidak lagi melakukan kejahatan dan mencegah orang melakukan kejahatan”. Penyebaran *hoax* adalah kejahatan umum. “Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang melibatkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap kehidupan, harta benda dan kehormatan, yang dilakukan baik dengan cara tradisional atau dalam dimensi baru di dalam negara”.

Penyebaran *hoax* tidak hanya menyebarkan informasi salah yang menyesatkan, penyebaran ini sering kali memiliki motif tersendiri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat (Aryanda, 2024). Orang yang tidak paham akan berita sering menyebarkan kembali berita bohong untuk menyebarkan berita bohong lebih cepat. Pengaturan penipuan sebagai tindak pidana harus didiskusikan untuk menentukan apakah materi tertentu dapat digunakan untuk mengadili pelaku demi keamanan dan kenyamanan masyarakat (Mashuri et al., 2022).

Di Indonesia, kondisi penyebaran berita bohong atau *hoax* sangat massif, khususnya di era digital ini. Jika dikaitkan dengan pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia 2019 lalu, terdapat 1.470 *hoax* yang tersebar di berbagai media dan beberapa diantaranya memiliki unsur pidana. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong.

Berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* pada era pandemi *Covid-19*, terdapat contoh kasus yaitu dalam perkara pidana putusan No. 225/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Tim dengan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, bahwa Terdakwa terbukti turut serta dalam menyebarkan berita bohong terkait kondisi kesehatannya. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan di masyarakat karena berkaitan dengan *issue* sensitif, yaitu terkait penyakit *Covid-19*.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, Habib Rizieq Shihab dilaporkan oleh beberapa pihak karena dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks Habib Rizieq Shihab, dia dilaporkan karena dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang mengakibatkan keonaran, terutama terkait dengan aksi massa dan pernyataan kontroversial yang disampaikan di berbagai kesempatan.

Kasus ini kemudian menjadi subjek penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Mereka mengumpulkan bukti-bukti terkait kegiatan dan pernyataan Habib Rizieq Shihab untuk menentukan apakah ada cukup alasan untuk menuntutnya di pengadilan. Penanganan kasus ini mencerminkan dinamika kompleks antara kebebasan berpendapat individu dan kewajiban menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Kasus ini juga menarik perhatian media dan masyarakat karena dampaknya yang besar terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Dalam konteks hukum, penetapan bahwa Habib Rizieq Shihab melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 bergantung pada hasil penyelidikan dan proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Proses ini mencakup evaluasi terhadap bukti-bukti yang ada serta pertimbangan atas dampak dari tindakannya terhadap ketertiban umum dan stabilitas masyarakat.

Contoh kasus penyebaran berita bohong lain di Indonesia yang sempat viral pada Tahun 2018, yaitu Kasus Penganiyaan Ratna Sarumpaet. Berita yang masuk dalam peringkat pertama dibicarakan oleh masyarakat ini menampilkan bukti sebuah foto yang memperlihatkan wajah Ratna Sarumpaet seperti memar

Hak dan Kewenangan Penyidik Kepolisian RI dalam Menentukan Tindak Pidana Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Kalangan Masyarakat

dan bengkak. Sebelumnya, Ratna Sarumpaet menyatakan bahwa ia dianiaya oleh dua orang tak dikenal. Akibat peredaran berita yang sangat cepat melalui media sosial, kasus ini akhirnya menarik perhatian publik dan Kepolisian RI. Kasus ini menimbulkan kehebohan atau keonaran di masyarakat karena peristiwa penganiayaan tersebut terjadi menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019, yang dimana Ratna Sarumpaet merupakan salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon presiden (Wiend Sakti, 2021). Meskipun pada akhirnya Ratna Sarumpaet mengakui kebohongannya dan meminta maaf kepada publik, pihak Kepolisian selaku penyidik tetap memproses kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku karena berbekal dari laporan mengenai isu kebenaran penganiayaan Ratna Sarumpaet yang tersebar di media sosial. Setelah diselidiki oleh Polri, didapatkan hasil bahwa berita tersebut adalah *hoax* dan pembengkakan yang terjadi pada wajah Ratna Sarumpaet disebabkan oleh efek operasi dan bukan dari penganiayaan. Atas perbuatan Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat tersebut, ia terbukti melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan dijatuhi sanksi pidana penjara 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, kasus penyebaran berita bohong lain yang juga sempat viral pada Tahun 2021 dan menyebabkan keonaran atau kegaduhan di kalangan masyarakat adalah kasus oleh Adam Ibrahim. Adam merupakan pelaku penyebaran berita bohong babi ngepet yang semata-mata ia lakukan demi kepentingan pribadi, yaitu mendapatkan ketenaran karena telah menangkap babi jadi-jadian atau hasil pesugihan. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan dan persidangan, babi tersebut terbukti Adam peroleh dengan cara membeli *online*. Dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Depok, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 4 tahun kepada Adam karena terbukti secara sah melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1).

Dalam menangani kasus penyebaran berita bohong atau *hoax*, aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam memberantas penyebaran berita bohong antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim (Athifahputih, 2022). Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokok Polri ialah tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g. yaitu “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat. Mereka menggunakan wewenang yang dimiliki untuk mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku serta saksi-saksi terkait. Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan. Dalam penanganan kasus berita bohong, penyidik kepolisian sering kali bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mengumpulkan informasi teknis terkait penyebaran berita bohong di media sosial dan platform digital.

Proses penyidikan dilakukan berdasarkan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku, seperti asas legalitas, asas kesaksamaan, dan asas keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan penyidik kepolisian dalam menangani kasus berita bohong bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang salah dan menyesatkan. Upaya ini sejalan dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Mursalim, 2017).

Kerap sekali kasus penyebaran berita bohong atau *hoax* sehingga mengakibatkan kegaduhan atau keonaran di masyarakat membuat penulis ingin mengetahui bagaimana hak serta kewenangan penyidik dalam menentukan suatu tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran atau kegaduhan. Mengenai hak serta kewenangan ini apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau adakah hak khusus atau *privilege* bagi penyidik untuk dapat mengkategorikan suatu tindak pidana penyebaran berita bohong memenuhi unsur keonaran atau kegaduhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hak serta kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam menentukan tindak pidana terkait penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan-batasan hukum serta prosedur yang diikuti oleh penyidik dalam menangani kasus-kasus semacam ini, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di era digital. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum terkait berita bohong yang menyebabkan keonaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat

kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus hoaks, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai proses hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggapi penyebaran informasi yang meresahkan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, dalam hal ini yaitu a) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; dan c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat yaitu: a) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; b) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan c) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis (Suhaimi, 2018).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran dan pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Proses ini meliputi identifikasi, pengumpulan, dan analisis literatur serta dokumen hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan logis antara norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan terkait saling berhubungan dan bagaimana sistem hukum yang ada mampu menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Analisis ini juga melihat sejauh mana hukum sebagai sistem yang komprehensif, *all-inclusive*, dan sistematis mampu memberikan solusi terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana

Frans Asisi, seorang ahli Bahasa mengatakan bahwa kata 'onar' memiliki arti keributan ataupun kegaduhan. Ia pun mengkategorikan tindakan onar memiliki tingkatan kecil hingga besar, yaitu:

- a. Kategori kecil yaitu heboh.
- b. Kategori besar yaitu rusuh.

Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa arti kata keonaran ialah keributan dan kegaduhan yang dimana tindakan ini dapat menimbulkan kekacauan atau kegemparan di masyarakat.

Pasal 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah rangkaian langkah-langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang telah terjadi serta untuk menemukan pelakunya. Penyidik sendiri merujuk kepada petugas polisi Republik Indonesia atau pegawai sipil yang secara khusus diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam proses penyidikan, terdapat individu yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan tersebut, yang umumnya dikenal sebagai penyidik. Pasal 6 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik dapat berupa: a. Petugas Polisi Negara Republik Indonesia, atau b. Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

Hak dan Kewenangan Penyidik Kepolisian RI dalam Menentukan Tindak Pidana Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Kalangan Masyarakat

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan wewenang diatas, penyidik Kepolisian telah sesuai dalam menerapkan beberapa butir wewenangnya jika dikaitkan dengan Kasus Penyebaran Berita Bohong oleh Habib Rizieq Shihab. Dalam menerima laporan, penyidik Kepolisian Resor Bogor kota telah menerima laporan dari Walikota Bogor atau Ketua Satgas *Covid-19* Kota Bogor yaitu Bima Arya dan atas laporan tersebut pihak Kepolisian Resor Bogor melakukan pemeriksaan terhadap 19 Orang berkaitan dengan kasus kontroversi ini. Dalam hal ini tidak dilakukan pemanggilan maupun penahanan terhadap terdakwa Habib Rizieq Shihab karena beliau telah lebih dulu ditahan berkaitan dengan perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Penegakan hukum adalah proses menjalankan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam interaksi sosial dan kehidupan berbangsa (Sengkey et al., 2023). Ini merupakan usaha untuk mengubah ide-ide dan prinsip-prinsip hukum menjadi kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum dalam konteks pidana terkait dengan penyebaran berita palsu diatur oleh beberapa peraturan, termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 (MS Sri, 2022). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam Undang-Undang ITE ini menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku sampai saat ini. Berikut pasal-pasal terkait berita bohong (*Hoax*):

KUHP:

Pasal 311 KUHP (Kumesan, 2018):

jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diboolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 dan 2: (1) *barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.* (2) *barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya adalah tiga tahun.*

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 (*hoax*) pasal 28 ayat (1) : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Terdapat pula Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: (a) Setiap orang, maksudnya pelaku penyebar berita bohong (*hoax*); (b) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*); (c) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; (d) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; (e) Objek, yaitu berita bohong (*hoax*); (f) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE akan mengakibatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengatasi fenomena berita palsu (*hoax*) termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki peran dalam menanggulangi penyebaran berita palsu. Dalam tulisan ini, akan dibahas peran dan fungsi dari kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Joy et al., 2019).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya, yang meliputi:

1) Dalam bidang pre-emptif

Dalam aspek pre-emptif, peran kepolisian adalah menerapkan pendekatan Polisi Komunitas dengan berinteraksi secara sosial dengan warga atau masyarakat serta membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dalam upaya mencegah penyebaran berita palsu (*hoax*), polisi melakukan kegiatan literasi atau edukasi untuk mencegah *hoax* melalui platform media sosial.

2) Dalam bidang preventif

Bidang preventif melibatkan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dengan tujuan mengurangi peluang untuk tindakan kriminal, termasuk penanggulangan penyebaran berita palsu (*hoax*) dengan membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol di ranah digital. Fungsinya adalah mengawasi dan memantau akun, situs, dan media sosial untuk mendeteksi pelaku penyebar berita palsu, melakukan pemblokiran, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya. Selain itu, mereka juga bertugas memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan akibat penyebaran berita palsu.

3) Dalam bidang represif

Setelah terjadinya kejahatan, Kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum terhadap pelaku melalui tindakan law enforcement. Dengan pendekatan represif ini, tujuannya adalah menangani pelaku sesuai dengan tindakannya serta mengajarkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks penanganan penyebaran berita palsu (*hoax*), Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku untuk kemudian ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana (Simatupang et al., 2022).

Melihat kehebohan video *hoax* dalam kasus Habib Rizieq Shihab telah terdapat unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UU No 1 tahun 1946. Dalam pasal 14 ayat 2 kata “menyiarkan” merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana dan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut, mengiring pembaca dan penerimanya kepada opini yang negatif dapat dikatakan saudara telah menyiarkan berita bohong. Dalam pasal 14 ayat 2 ancaman pidanya setinggi-tingginya selama tiga tahun. Oleh karena itu melanggar pasal 14 ayat 2 sehingga di jatuhkan dengan hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Pemenuhan unsur keonaran akibat tindak pidana berita bohong di kalangan masyarakat dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengatur tentang keterlibatan dalam suatu tindak pidana, sementara Pasal 14 ayat dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana mengacu pada tindak pidana menyebarkan berita palsu yang mengakibatkan keonaran. Untuk membuktikan hal tersebut, diperlukan bukti yang memadai. Konsep keonaran merujuk pada potensi bahaya atau kerugian yang timbul akibat penyebaran berita palsu, baik dengan menambahkan maupun mengurangi informasi yang disampaikan. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjelaskan bahwa keonaran tidak hanya mencakup kekhawatiran atau ketegangan emosional pada sebagian besar masyarakat, tetapi juga merujuk pada keadaan kacau-balaunya. Untuk menetapkan tindakan keonaran yang diakibatkan oleh penyebaran berita palsu, harus ada hubungan yang jelas antara konten yang disebarkan dengan situasi yang terjadi di masyarakat serta keonaran yang sesungguhnya sesuai dengan ketentuan dalam setiap pasal yang bersangkutan (Kurniawati, 2020).

Dalam kasus seperti yang melibatkan Habib Rizieq Shihab atau tokoh publik lainnya, terpenuhinya unsur yang dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan status atau pengaruh dari tokoh tersebut. Berikut adalah beberapa unsur yang bisa terpenuhi sehingga terdapat potensi keonaran di kalangan masyarakat:

- 1) Karakteristik sebagai Tokoh Publik: Seorang tokoh publik seperti Habib Rizieq Shihab memiliki pengikut yang banyak dan cenderung fanatik. Tindakan atau pernyataannya bisa dengan cepat mempengaruhi pendukungnya untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan keonaran, misalnya unjuk rasa besar-besaran atau bentuk protes yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2) Pernyataan Publik yang Provokatif: Pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau provokatif dari seorang tokoh publik dapat menimbulkan reaksi emosional di kalangan pendukungnya atau masyarakat

luas. Hal ini bisa memicu konflik antar kelompok atau memperburuk situasi keamanan dan ketertiban di suatu daerah.

- 3) Kerumunan Massa yang Besar: Kehadiran tokoh publik dalam acara atau pertemuan massa yang besar dapat menciptakan kerumunan yang sulit untuk dikendalikan. Kerumunan yang besar ini dapat mengganggu lalu lintas, aktivitas masyarakat sehari-hari, dan bahkan bisa berpotensi menjadi katalisator untuk terjadinya kekerasan atau tindakan destruktif lainnya.
- 4) Isu Sensitif yang Diperdebatkan: Tokoh publik sering kali membawa isu-isu yang sensitif secara politik atau keagamaan. Diskusi atau penyebaran pandangan terhadap isu-isu ini bisa meningkatkan ketegangan di masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan dialog yang konstruktif dan penuh pengertian.
- 5) Reaksi Publik yang Intens: Tindakan atau pernyataan dari seorang tokoh publik bisa memicu reaksi publik yang intens, baik dari pendukungnya maupun dari pihak yang berseberangan. Reaksi yang tidak terkendali dapat berujung pada kerusuhan atau bentuk keonaran lainnya.

Dengan demikian, unsur-unsur di atas dapat terpenuhi dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik seperti Habib Rizieq Shihab, yang kemudian dapat mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa dalam hukum pidana, penilaian terhadap apakah suatu perbuatan dapat menyebabkan keonaran didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti yang ada, serta pertimbangan atas dampak sosial dan politik dari perbuatan tersebut (Adisty, 2023).

Dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendasarkan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Habib Rizieq Shihab atas pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. Terdakwa Moh. Rizieq Bin Shihab Husein alias Habib Rizieq Shihab yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meratakan kemana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato dan sebagainya). Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan *verspreiden* dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diartikan sebagai menyebarluaskan. Adapun berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman, sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumuman, maklumat, proses, cara, perbuatan memberitahukan. Terkait bukti-bukti terkait kondisi Kesehatan terdakwa yang sebenarnya dan penyebaran informasi palu yang terdakwa turut serta lakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyiarkan berita bohong oleh terdakwa telah terpenuhi.

3. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Sengaja (*opzet/dolus*) menurut Memorie Van Toelichting adalah *willen en wetten*, yaitu menghendaki dan mengetahui yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan memang merupakan kehendaknya dan orang tersebut menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam Hukum Pidana secara umum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan si pelaku.
- b) Sengaja dengan kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, akan tetapi untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- 1) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki si pelaku.
 - 2) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki si pelaku, akan tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- c) Sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn/ dolus eventualis*), yaitu si pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat si pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau dengan kata lain si pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun si pelaku mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Menerbitkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menimbulkan, mendatangkan, mengeluarkan dan yang dimaksud dengan keonaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegemparan, kerusuhan, keributan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis berkeyakinan akibat dari pernyataan/pemberitahuan bohong Terdakwa yang kemudian dirangkaikan dengan pernyataan/pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas tersebut timbul kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya dalam media sosial yang merupakan salah satu media untuk menyampaikan informasi, pendapat atau aspirasi yang pada saat sekarang ini merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Terdakwa memberikan pernyataan/pemberitahuan bohong tentang keadaan kesehatannya tersebut, Terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat Terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau dengan kata lain Terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun Terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi, yaitu menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, terlebih lagi Terdakwa merupakan tokoh agama yang mempunyai kedudukan dan peran serta pengaruh yang besar di masyarakat serta mempunyai massa dan simpatisan yang cukup banyak, sehingga berita-berita yang terkait dengan Terdakwa akan selalu menarik perhatian masyarakat baik yang pro maupun yang kontra, terlebih lagi kasus ini terjadi dalam masa pandemi Covid-19 yang sudah barang tentu akan menarik dan menyedot perhatian masyarakat. Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn/ dolus eventualis*);
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yaitu turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing suatu perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana dan turut serta atau keterlibatan 2 (dua) orang atau lebih tersebut dapat dapat terjadi dalam bentuk:

- a) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau;
- b) Mungkin seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan tindak pidana tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukannya olehnya, akan tetapi mempergunakan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana tersebut atau;
- c) Mungkin hanya seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas ketika menyampaikan pernyataan/pemberitahuan tersebut dilandasi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan menutup-nutupi kondisi kesehatan Terdakwa yang sebenarnya reaktif *Covid-19/Probable Covid-19* dan mereka melakukan hal tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan/pemberitahuan melalui video dan media sosial untuk mengklarifikasi dan mengcounter video dan berita-berita hoaks/bohong yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan Terdakwa dengan mengatakan pada pokoknya kondisi kesehatan Terdakwa sehat-sehat saja, padahal Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas sudah mengetahui kondisi kesehatan Terdakwa yang reaktif *Covid-19/Probable Covid-19*, sehingga jelas terlihat adanya kerjasama diantara mereka bertiga untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum. Secara praktis, pertimbangan hukum menjadi fokus dalam putusan hakim karena melibatkan pembuktian unsur-unsur suatu tindak pidana dan pertanyaan mengenai kesalahan terdakwa dalam

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, penulis melihat adanya paradoks dalam penjatuhan hukuman berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana aliran positivisme hukum menekankan bahwa ketentuan hukum tidak dipengaruhi oleh pertimbangan moral atau faktor di luar konteks hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Pertama perlu diperhatikan adalah aspek sejarah dari undang-undang tersebut. Pertanyaannya adalah apakah Habib Rizieq bisa dianggap sebagai seorang politisi, dan apakah tindakan yang dilakukannya dapat dianggap sebagai tindakan politik yang bertujuan untuk memperebutkan atau menggulingkan kekuasaan. Selanjutnya, apakah putusan yang dijatuhkan merupakan bentuk keadilan yang proaktif. Jika melihat dari segi politik, Habib Rizieq adalah seorang ulama dan pemimpin Front Pembela Islam, yang tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, jika kita melihat bagaimana putusan tersebut diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku, yang menunjukkan adanya campur tangan politik dalam keputusan hakim. Hal ini bisa sangat berbahaya bagi keadilan yang seharusnya bersifat aktif. Menurut pandangan Sanstoso, keadilan selalu terhadap keraguan, dan kedua variabel tersebut sangat penting untuk keadilan yang efektif. Santoso juga menyatakan bahwa keadilan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi tertentu.

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan menyiarkan hoaks (*hoax*) bersama-sama dengan penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang lain, misalnya bersamasama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 2 telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang-bidang, antara lain: bidang pre-emptif, bidang preventif, dan bidang represif. Kedua, bentuk pemenuhan unsur keonaran akibat tindak pidana berita bohong di kalangan masyarakat dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah 4 tahun penjara. Hukuman tersebut berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Juncto Pasal 55 KUHP. Bentuk pemidanaan ini lebih condong kepada keadaan politik yang mengakibatkan suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kemurnian dari keadilan dalam perspektif pidana. Penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam putusan tersebut Hakim tidak mengindahkan keterangan dan pendapat para ahli. Terutama dalam putusan ini, Hakim melihat undang-undang secara historis sehingga putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika menggunakan perspektif historis untuk permasalahan perundang-undangan. Ketentuan tentang membuat onar pada dasarnya adalah keadaan yang rusuh dan tidak bisa dikontrol oleh negara.

REFERENSI

- Adisty, A. A. (2023). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor 1637/Pid. Sus/2019/Pn Tjk)*.
- Aryanda, B. (2024). Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 3(4), 336–348.
- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77.
- Joy, R. S., Anzward, B., & Wulan, S. E. R. (2019). *Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 Di Wilayah Hukum Polda Kaltim Role Of Police Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Kumesan, W. (2018). Tindak Pidana Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016). *Lex Crimen*, 7(5).

- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial. *Dinamika*, 26(4), 422–437.
- Mashuri, C., Permadi, G. S., Vitadiar, T. Z., & Mujiyanto, A. H. (2022). *Buku Ajar Literasi Digital*.
- Ms Sri. (2022). *Analisis Putusan Tindak Pidana Nomor 225/Pid. Sus/2021/Pn Jkt. Tim Tentang Berita Bohong Yang Menyebabkan Keonaran*.
- Mursalim, M. (2017). Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Al Hikam*, 4(2), 247–275.
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31–40.
- Sengkey, R. T., Pilander, M. C., Lumintang, A., & Putong, D. D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(12).
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 5(2), 1137–1146.
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Wiend Sakti, M. (2021). *Analisis Kasus Ratna Sarumpaet Dalam Menyebar Berita Bohong Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*.